



PUTUSAN

Nomor 1393 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIANSYAH Pgl. ARDI;**
Tempat lahir : Padang Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3660/2016/S.950.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3661/2016/S.950.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3662/2016/S.950.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016;
12. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3663/2016/S.950.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara Minangkabau Talao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa laki-laki panggilan Riki (DPO) sering menggunakan, membawa serta bisa di dapatkan Narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan nomor Handphone dari laki-laki panggilan Riki tersebut, saksi Martadius mencoba menghubungi nomor Handphone Riki tersebut secara berulang-ulang namun tidak diangkat. Lalu teman saksi Martadius yaitu saksi Dirga mencoba menghubungi Riki dengan menggunakan Handphonenya dan telepon tersebut langsung diangkat Riki. Dan saksi Dirga mengatakan kepada Riki "Riki bisa minta bahan sebanyak 2 (dua) uncang Narkotika jenis sabu dan uangnya nanti diserahkan pas ada barang". Pada saat itu juga Riki tanpa pikir panjang mengatakan "oke

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wak usahaan dulu”. Tidak lama kemudian Riki menelfon saksi Dirga kembali dan mengatakan “bahan Narkotika jenis sabu lah adoh” tunggu dibawah jembatan layang bandara dan saksi Dirga menjawab “oke”. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Riki menelfon saksi Dirga mengatakan “tunggu se dikadai sebelah jembatan layang” dan dijawab saksi Dirga “oke”;

- Kemudian Riki menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi Dirga (seseorang yang tidak terdakwa kenal). Riki mengatakan kepada Terdakwa apabila 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening terjual sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mendengar hal tersebut dalam komunikasi melalui Handphone Terdakwa dengan Riki, Terdakwa pun tanpa pikir panjang langsung melakukan hal tersebut;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB bertempat dijembatan layang Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening dalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild dari laki-laki yang belum Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian lalu Terdakwa menerima telfon masuk dari Riki yang disambung tiga dalam HP yakni Riki dan orang yang akan membeli paketan sabu (saksi Dirga) yang tidak dikenal Terdakwa. Riki mengatakan kepada Terdakwa “tolong serahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening kepada orang yang sedang menunggu dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjawab “oke”, setelah itu telfon Riki langsung mati. Dan tidak lama Terdakwa melihat beberapa orang sedang menunggu sesuatu yang berjarak dari Terdakwa lebih kurang 30 meter. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut (saksi Dirga). Dan Terdakwa mengatakan kepada orang yang belum dikenalnya tersebut (saksi Dirga) “kamu yang menelfon Riki barusan” dan saksi Dirga menjawab “ya benar Riki yang menelfon saya”. Pada saat itu Terdakwa sedikit curiga melihat saksi Dirga dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri arah jalan menuju ke Bandara Minangkabau sambil membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan jalan menebarkannya ke pinggir jalan. Dan pada saat itu saksi Martadius dan saksi Dirga yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap Terdakwa dan begitu juga terhadap barang bukti yang Terdakwa buang berhasil ditemukan dan barang bukti tersebut diamankan dan disita;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Ardiansyah Pgl. Ardi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9482/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 721/023100/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik bening seberat 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram (total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkus dan 10,0 (sepuluh koma nol) gram berat bersih ditimbang tidak dengan plastik pembungkus jadi berat total setelah penyisihan barang bukti seberat 29,73 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram berat barang bukti setelah penyisihan. Dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkusnya;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara Minangkabau Talao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa laki-laki

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016



panggilan Riki (DPO) sering menggunakan, membawa serta bisa didapatkan Narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan nomor Handphone dari laki-laki panggilan Riki tersebut, saksi Martadius mencoba menghubungi nomor Handphone Riki tersebut secara berulang-ulang namun tidak diangkat. Lalu teman saksi Martadius yaitu saksi Dirga mencoba menghubungi Riki dengan menggunakan Handphonenya dan telepon tersebut langsung diangkat Riki. Dan saksi Dirga mengatakan kepada Riki "Riki bisa minta bahan sebanyak 2 (dua) uncang Narkotika jenis sabu dan uangnya nanti diserahkan pas ada barang". Pada saat itu juga Riki tanpa pikir panjang mengatakan "oke wak usahaan dulu". Tidak lama kemudian Riki menelfon saksi Dirga kembali dan mengatakan "bahan Narkotika jenis sabu lah adoh" tunggu dibawah jembatan layang bandara dan saksi Dirga menjawab "oke". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Riki menelfon saksi Dirga mengatakan "tunggu se dikadai sebelah jembatan layang" dan dijawab Saksi Dirga "oke";

- Kemudian Riki menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada saksi Dirga (seseorang yang tidak terdakwa kenal). Riki mengatakan kepada Terdakwa apabila 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening terjual sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mendengar hal tersebut dalam komunikasi melalui Handphone Terdakwa dengan Riki, Terdakwa pun tanpa pikir panjang langsung melakukan hal tersebut;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB bertempat dijembatan layang Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening dalam bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild dari laki-laki yang belum Terdakwa kenal. Tidak lama kemudian lalu Terdakwa menerima telfon masuk dari Riki yang disambung tiga dalam HP yakni Riki dan orang yang akan membeli paketan sabu (saksi Dirga) yang tidak dikenal Terdakwa. Riki mengatakan kepada Terdakwa "tolong serahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening kepada orang yang sedang menunggu dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjawab "oke", setelah itu telfon Riki langsung mati. Dan tidak lama Terdakwa melihat beberapa orang sedang menunggu sesuatu yang berjarak dari Terdakwa lebih kurang 30 meter. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut (saksi Dirga). Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada orang yang belum dikenalnya tersebut (saksi Dirga) "kamu yang menelfon Riki barusan" dan saksi Dirga menjawab "ya benar Riki yang menelfon saya". Pada saat itu Terdakwa sedikit curiga melihat saksi Dirga dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri arah jalan menuju ke Bandara Minangkabau sambil membuang 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening dalam kotak rokok merk Sampoena Mild dan paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan jalan menebarkannya ke pinggir jalan. Dan pada saat itu saksi Martadius dan saksi Dirga yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menangkap Terdakwa dan begitu juga terhadap barang bukti yang Terdakwa buang berhasil ditemukan dan barang bukti tersebut diamankan dan disita;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Ardiansyah Pgl. Ardi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 9482/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Dan berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 721/023100/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik bening seberat 39,73 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram (total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkus dan 10,0 (sepuluh koma nol) gram berat bersih ditimbang tidak dengan plastik pembungkus jadi berat total setelah penyisihan barang bukti seberat 29,73 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tiga) gram berat barang bukti setelah penyisihan. Dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram (total berat kotor) ditimbang dengan plastik pembungkusnya;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016



Pariaman tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klim warna bening dengan berat 39.73 gram;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 10.0 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild;
Dirampas untuh dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
 - 1(satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.PMN., tanggal 02 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klim warna bening dengan berat 39.73 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 10.0 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;
 - 1(satu) unit Hp merk Black Berry warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT.PDG., tanggal 08 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 02 Maret 2016 Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Pmn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/K/Pid/ 2016/PN.PMN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 20 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara atas nama mereka Terdakwa Ardiansyah Pgl. Ardi sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan Kami uraikan sebagai berikut:

1. Segi Preventif:

- Dari segi preventif bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dimana saat ini pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia sedang gencar gencarnya membasmi peredaran gelap Narkotika dan menjadikan pemberantasan Narkotika menjadi isu penting serta perkara penting yang sama pentingnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga akibat yang ditimbulkan akan merusak generasi muda baik fisik maupun mentalnya sebagai penerus kepemimpinan Bangsa Indonesia;
- Bahwa dengan putusan pidana oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang masih ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena barang bukti berupa sabu-sabu tersebut serta tidak tersebut cukup besar yakni 39,73 gram menjadikan efek jera terhadap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi padang Nomor 49/Pid.Sus/2016/PT.PDG berdasarkan keterangan saksi Martadius dan Dirga yang keduanya merupakan anggota Polri bahwa pada hari Jumat tanggal 25

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bandara Minangkabau Talao Mundam Kenagariaan Ketaping Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, saksi mengaku berhasil menangkap Terdakwa yang telah menjadi perantara Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 39.73 gram dimana peristiwa penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Jefri Sani dan Nurmantias, diharapkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat membuat Terdakwa merenung dan menginsyafi kesalahannya, serta dapat merubah dan memperbaiki perilakunya dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana sesuai putusan Majelis Hakim tersebut di atas;

2. Segi Edukatif;

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, tidak dapat dipakai sebagai alat untuk mendidik dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa atau masyarakat secara umum yang menjadi perantara dan menguasai barang haram jenis sabu, dimana dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai masih kurang memperhatikan efek jera yang akan dilakukan pelaku dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai panutan dalam masyarakat karena pidana tersebut dianggap masih ringan. Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan pidana selanjutnya (masa akan datang);

3. Segi Korektif;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Padang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dirasa belum memadai dalam mengoreksi tuntutan kami yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun karena kurang dari 2/3 tuntutan kami;

4. Segi Represif;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi padang berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai belum mencerminkan efek jera



untuk pelaku dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu dengan berat kotor 39,73 gram, yang diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 (duapuluh) tahun penjara, sehingga dengan putusan pidana tersebut belum membuat Terdakwa jera dan dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta pelajaran untuk Pelaku pelaku lainnya yang masih berkeliaran dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Sehingga dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I";

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi karena hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ttd

Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1393 K/PID.SUS/2016

